



Kejaksaan Negeri Samosir

Jl, Dr. Hadrianus Sinaga 22392 062620114

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /
Kejaksaan Negeri Samosir

Layanan Survei Kepuasan Pengambilan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Barang Bukti yang sudah inchracht
2. Pemilik barang bukti menunjukan KTP
3. Pemilik barang bukti menyerahkan putusan pengadilan
4. Pemilik barang bukti menunjukkan STNK atau BPKB apabila barang bukti berupa kendaraan
5. Menyerahkan surat kuasa apabila pengembalian barang bukti diwakilkan oleh orang lain
6. Pemilik barang bukti menandatangani berita acara pengembalian barang bukti (BA 20)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemilik barang bukti menunjukan KTP, Putusan Pengadilan, dan dokumen pendukung kepada petugas PTSP untuk kemudian diberikan kepada petugas Barang Bukti.
2. Petugas barang bukti melakukan pemeriksaan barang bukti dan data pemilik barang bukti.
3. Petugas membuat berita acara pengembalian barang bukti (BA 20).
4. Petugas melakukan serah terima barang bukti kepada pemilik.
5. Pemilik barang bukti menandatangani berita acara pengembalian barang bukti (BA 20).

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Samosir

Jl, Dr. Hadrianus Sinaga 22392 062620114

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /
Kejaksaan Negeri Samosir

1. Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Samosir

Jl. Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara 22392

Email : kejarisamosir@gmail.com

Instagram : kejari.samosir